

**PENGARUH *VISUM ET REPERTUM* DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**Dahrissiregar**

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien

e-mail: dahrissiregar1977@gmail.com

**ABSTRACT**

Evidence is needed in cases of ordinary and severe investigative persecution. Law No. 8 of 1981 regulates the intended evidence. The court usually asks the defendant or suspect to explain his actions to the victim when proving the attempted goods. However, in reality, all those who are unlikely to commit crimes are brought to justice, including human beings, whether it is life or death. Proof of letters requested with the help of a doctor as an expert is one of the most important evidences in situations of persecution with visum et repertum, the medical results examined can be documented in writing in the form of a certificate, as well as an expert witness as a doctor. This research method is normative research, the meaning of law is considered either as mentioned in law books or as a standard that is a standard for the behavior of people who are considered reasonable. If visum et repertum does not align using the data provided by the defendant, the statement may be revoked, and visum et repertum has the ability to be examined again if the defendant does give a false confession.

*Keyword : Evidence, Examination, Victim, Doctor*

**PENDAHULUAN**

Suatu aturan berarti batas-batas tertentu, sehingga manusia tidak dapat bertindak dan berperilaku secara bebas untuk memenuhi kebutuhannya. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) berisi salah satu undang-undang yang mengikat dan mengatur perilaku individu. Untuk memenuhi ruang yang tersisa setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, hukum pidana ditetapkan di bawah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Hubungan itu terjadi karena kebutuhannya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi secara mandiri. Tidak ada aturan yang berlaku untuk semua orang karena kebutuhan hidup manusia sangat beragam. Ini biasanya disebut kaidah hukum atau kaidah sosial. Secara yuridis, prinsip undang-undang yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal 1 Pembukaan UUD 1945, yang mengklaim bahwa "Indonesia adalah negara hukum" menjamin bahwa setiap orang Indonesia dilayani dengan sama di mata hukum tanpa memandang ras, agama, atau status sosialnya atau jenis kelamin mereka, atau istilah "*aqualiti*" sebelum hukum (Suharto, 2014).

Pada dasarnya, tujuan dari pemeriksaan pengadilan terhadap suatu kasus pidana adalah untuk mengetahui apakah kasus tersebut benar. Ini dapat diperhatikan dari berbagai lembaga penegakan hukum untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menentukan kasus yang baik pada tahap awal pemeriksaan (seperti penyidikan dan penuntutan) dan selama proses persidangan (Syamsuddin, 2011).

Hakim, penuntut umum, dan penyidik yang melakukan investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tidak terpengaruh oleh disiplin ilmu lain saat melakukan pekerjaan mereka di bidang mereka, salah satunya adalah kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman. Dokter kehakiman menggunakan medis untuk kepentingan pengadilan. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sangat mendapat manfaat dari kedokteran kehakiman dalam menyelesaikan masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan medis.

Dalam kasus penganiayaan, alat bukti visum et repertum sangat penting bagi penyidik untuk mengungkap pelaku dan kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku penganiayaan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan mempertimbangkan bukti ini saat membuat keputusan.

Dalam kasus seperti pembunuhan, gangguan kesehatan, dan kematian, proses peradilan sangat dibantu oleh ilmu kedokteran kehakiman. Akibatnya, penyidik mengira ada tindak pidana yang terjadi. Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan bantuan dari seorang ahli (Pane, 2014). Dalam kasus di mana penyidik untuk alasan hukum berurusan dengan korban, baik yang mengalami luka, keracunan, atau kematian yang diduga sebagai hasil dari kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 133 (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ia memiliki otoritas untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter, ahli kedokteran kehakiman, atau ahli lain (KUHP, 2017).

Hasil investigasi dari seorang spesialis kedokteran kehakiman, dokter, atau profesional lain terhadap ahli tersebut akan melaporkan saksi atau objek yang dikirimkan oleh para penyidik

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Studi yang dilakukan oleh pakar ini dikenal sebagai *visum et repertum*. *Visum Et Revertum* bukan definisi undang-undang; itu adalah istilah medis. Oleh karena itu, jelas bahwa masyarakat umumnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang arti "*visum et repertum*" dan peranannya dalam kejahatan, terutama dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian.

Istilah "*visum et repertum*" tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981. Namun, keterangan pakar tersedia kata-kata pakar yang diucapkan dalam persidangan, baik secara lisan maupun dalam laporan ; keterangan pakar dalam laporan ini dimasukkan ke dalam *visum et repertum*.

Penjelasan ahli tentang kelengkapan bukti dalam kasus *pro justitia* dan sidang pengadilan meningkatkan kepercayaan hakim saat membuat keputusan. Tidak masalah apakah dokumen pidana memiliki *visum et repertum*, selama pemeriksaan persidangan oleh hakim. Setelah terdakwa diperiksa oleh hakim, penuntut umum menerima *visum et repertum* dan berkas *pro justitia* dari penyidik. Untuk membuat jika majelis hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar, penuntut umum harus melakukan upaya untuk menunjukkan dalam persidangan terbukti.

Penjelasan ahli tentang kelengkapan bukti dalam kasus *pro justitia* dan pemeriksaan sidang pengadilan sangat membantu dalam meningkatkan keyakinan hakim saat mereka membuat keputusan. Apakah berkas perkara pidana memiliki *visum et repertum* atau tidak, berkas itu tetap harus diperiksa dan diputuskan oleh hakim di persidangan. Dalam berkas perkara yang diperiksa oleh hakim, terdakwa diberikan *visum et repertum*, diberikan kepada penuntut umum, dimulai dengan penyidik menyerahkan berkas perkara *pro justitia* kepadanya, agar Majelis Hakim yakin bahwa ada tindak pidana yang terbukti, penuntut umum harus berusaha membuktikan hal itu dalam sidang.

Kehidupan masyarakat sering mengalami permasalahan yang beragam dalam upaya mencapai tujuan negara Republik Indonesia dengan mewujudkan negara hukum dan tertib, yaitu masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur. Dalam penegakan sanksi, tidak peduli seberapa sulit bagi penegak hukum untuk mewujudkan asas keyakinan bahwa seseorang yang tidak bersalah atau yang diperkirakan tidak bersalah. Ini menunjukkan bahwa semua orang harus dianggap tidak bersalah sebelum keputusan yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian, prinsip ini menunjukkan bahwa hak seseorang untuk menghindari diakui bersalah sebelum keputusan hakim yang menghukumnya bersalah masih berlaku untuk seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut definisi umum 3c dari KUHAP, setiap individu dianggap bersalah, harus dianggap tidak bersalah saat ditangkap, ditahan, dan dihadapkan ke pengadilan sebelum putusan pengadilan yang menetapkan bahwa dia tidak bersalah. Keputusan ini harus ditetapkan secara hukum. Oleh karena itu, ketelitian penegak hukum sangat penting selama proses peradilan.

Tindak pidana kejahatan adalah salah satu hal yang para penegak hukum kita harus sangat memperhatikan. Faktanya, kejahatan selalu ada dalam kehidupan manusia karena tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks berkembang. Buku ke-2 KUHP mengatur ini. Tindakan pidana penganiayaan adalah salah satu kejahatan yang dimaksud.

Menurut KUHP, penganiayaan tidak hanya merupakan definisi. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai, "dianiaya" berarti "dimuat": yang diperlakukan secara tidak adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi diberikan dalam definisi umum, yang mencakup hal-hal seperti perasaan atau batin. Ayat 4 Pasal 351 KUHP berbicara tentang dianiaya, dalam hukum pidana, penganiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang, penganiayaan terhadap tubuh manusia (Cahyani, Sujana, & Widiantara, 2021).

Dalam KUHP itu sendiri, dijelaskan tentang apa yang terjadi dan bagaimana seseorang dihukum jika konsekuensi dari pelanggaran hukum tersebut terjadi. Pasal 351 hingga 358 terdiri dari pasal-pasal yang membahas tentang bagaimana seseorang dianiaya, dan banyak pasal lain yang menjelaskan pelanggaran. Dengan mengingat betapa nilai temuan *visum et repertum* dalam mengungkapkan penganiayaan yang melanggar hukum, kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang peran mereka dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan.

Upaya untuk menemukan kebenaran yang penting ini merupakan salah satu perbedaan utama antara hukum perdata dan pidana. Hukum pidana bergantung pada formalitas hukum semata, tetapi fakta membantu hakim memutuskan perkara di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, fakta adalah kebenaran formal berdasarkan persyaratan hukum formal.

Hukum acara pidana memiliki banyak pihak, seperti penegak hukum, jaksa, dan hakim. Dengan menerapkan ketentuan yang terkandung dalam kasus Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur siapa yang dihukum secara jujur dan tepat, ketiga hal ini diharapkan dapat mencapai maksud hukum dari acara pidana, yaitu untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bertanggung jawab dan untuk membebaskan individu yang tidak bersalah dari hukuman (Simanjuntak et al., 2011).

Hakim, penuntut umum, dan penyidik yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan pengadilan dan tuntutan tidak terlepas dari disiplin ilmu lain ketika mereka melakukan tugas mereka sesuai dengan bidang masing-masing. Kedokteran forensik atau ini termasuk ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman untuk kepentingan pengadilan menggunakan kedokteran untuk membantu penegakan hukum, kejaksaan, dan hakim menyelesaikan masalah yang hanya mungkin diselesaikan dengan bantuan medis.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, sumber bukti yang dapat dipercaya, Pasal 184 KUHAP, ayat pertama, bunyinya adalah yang berikut : Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali mereka membangun keyakinan dengan setidaknya dua bukti yang sah bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah satu-satunya orang yang bersalah melakukannya, untuk memberikan hukuman kepada seseorang, hakim harus memastikan bahwa ada dua bukti yang dapat diterima (sekurang-kurangnya) ; percaya bahwa menurut Pasal 183 KUHAP, tindak pidana itu terjadi, dan orang yang didakwa melakukannya.

Sementara itu, Pasal 180, ayat (1) menyatakan bahwa hakim ketua sidang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan ahli untuk menjernihkan masalah di pengadilan meminta agar yang berkepentingan mengajukan bahan baru.

Seorang pakar penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik selama pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pengadilan tambahan, membantu pihak berwenang menyelesaikan perkara pidana, mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan memberikan arahan yang kuat tentang pelaku. Terakhir, bantuan seorang ahli ini dapat membantu hakim dalam membuat keputusan dngungan. Prosedur pemeriksaan pendahuluan, di mana penyidikan tindak pidana, sangat penting untuk tahap pemeriksaan peradilan pidana berikutnya secara keseluruhan. Tindakan penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi atau pihak lain yang diizinkan oleh hukum untuk menemukan dan mencari bukti yang memungkinkan pengungkapan pelanggaran hukum yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Suatu kasus pidana akan dilanjutkan dengan persidangan dan penuntutan di pengadilan berdasarkan hasil penyidikan.

Selain memberikan bantuan dengan keterangan ahli yang dibutuhkan selama penyelidikan kasus pidana; bantuan ini pada dalam upaya penyidik untuk menemukan kebenaran, tahap investigasi juga sangat penting kebenaran, sebenarnya dari kasus pidana. Penyidik bahkan kadang-kadang sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh ahli untuk mendapatkan informasi tambahan lanjut tentang peristiwa kriminal yang sedang terjadi mereka tangani. Penyidik memerlukan asisten dari profesional seperti ahli seperti dokter forensik dalam kasus kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Keterangan medis yang berkaitan dengan kondisi korban sangat mempengaruhi upaya penyidik untuk mengungkap kasus tersebut.

Kepolisian, sebagai penyidik, mungkin membutuhkan keterangan ahli untuk menyelesaikan kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan ini bisa terjadi atau memengaruhi semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Penganiayaan yang biasanya dilakukan melalui perantara yang menghubungkan benda yang tajam atau tumpul, yang dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian. Keterangan ahli diperlukan untuk menangani kasus ini. Keterangan ahli seperti ini dari dokter mungkin bermanfaat penegak hukum mendapatkan bukti medis yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas kondisi korban, terutama berkaitan dengan apakah korban memiliki luka (Iqbal Setiaji & Sugiharto, 2020).

Pada dasarnya, terdakwa tidak dikenakan tanggung jawab untuk membuktikan sesuatu. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang dikenal sebagai praduga tidak bersalah, yang berarti bahwa terdakwa harus diputuskan tidak bersalah sebelum keputusan hakim telah membuktikan bahwa kesalahan tersebut benar, karenanya, berdasarkan asas ini Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dikenakan tanggung jawab pembuktian.

Pada dasarnya, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan sesuatu. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara pidana, praduga tidak bersalah. Menurut prinsip ini, seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai keputusan hakim telah membuktikan bahwa kesalahan tersebut benar dan sah. Akibatnya, atas dasar asas ini, Pasal 66 KUHAP menetapkan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dikenakan tanggung jawab pembuktian.

*Visus et Repertum*, hasil pemeriksaan medis, berisi keterangan dokter yang dimaksud. Menurut pemahamannya, *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter untuk kepentingan *yustisia* tentang permintaan yang berwenang terhadap semua yang diamati dan ditemukan saat barang bukti diperiksa ; ini didasarkan pada janji yang dibuat oleh seorang dokter saat menerima pekerjaan dan berdasarkan pengetahuan terbaiknya.

Salah satu tujuan dari pemeriksaan kasus pidana adalah untuk memastikan apakah ada kesalahan substansial, sehingga setiap masalah pidana harus dijelaskan secara menyeluruh. Dengan cara yang sama, *visum et repertum*, yang dapat dibuat oleh ahli medis seperti dokter forensik membuktikan bahwa kejahatan terjadi, dan terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab melakukannya. Karena tujuan peradilan pidana bertujuan untuk menentukan kebenaran material,

wajar bagi dokter untuk dihadapkan untuk tujuan pemeriksaan dan bukti, berdasarkan *visum et repertum*.

Dalam hal dasar hukum, fungsi didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP yang memungkinkan tenaga ahli untuk meningkatkan dan memudahkan pengungkapan dan penyelidikan kasus pidana, *visum et repertum* membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana. Dokter juga dapat memberikan bantuan dalam proses peradilan secara lisan atau tertulis (pasal 186 KUHAP). Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah untuk bantuan dokter dalam proses peradilan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, tindakan medis yang mendukung proses hukum (di mana dokter untuk kepentingan penanganan kasus pidana, membuat *visum et repertum*) dan tindakan yang diambil penyidik yang meminta bantuan tersebut untuk kedua memiliki dasar hukum untuk dilakukan.

## PERMASALAHAN

Didasarkan pada uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapatlah diambil rumusan masalah tentang cara *visum et repertum* digunakan sebagai sumber bukti untuk dapat mengungkapkan tindak pidana penganiayaan? Bagaimana keterangan terdakwa penganiayaan berbeda dengan *visum et repertum*?

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum normatif mengkaji aspek hukum tertulis yang berbeda, tetapi tidak aspek implementasinya. Metode masalah yang digunakan oleh undang-undang, berbeda dengan metode teoretis dan kasus. Metode undang-undang adalah metode yang melihat setiap peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diperdebatkan. Metode teoretis didekatkan adalah metode yang berbeda dari pendekatan didekatkan dan berasal dari doktrin ilmu hukum yang digunakan untuk menjelaskan ide-ide melalui pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan ini juga dikenal sebagai pendekatan perundang-undangan pendekatan.

Untuk tujuan penelitian ini, Hukum Pidana tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, adalah undang-undang yang digunakan. Bahan hukum sekunder juga menentukan penggunaan bahan hukum sekunder. Untuk mendapatkan materi hukum sekunder ini, mengkaji literatur hukum, seperti buku dan jurnal hukum, atau dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, serta *visum et repertum* untuk bukti alat yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang sedang dibahas seperti kamus dan ensiklopedia juga digunakan dan literatur terkait lainnya.

## PEMBAHASAN

### Alat Bukti *Visum Et Repertum* untuk Mendukung Tindak Pidana Penganiayaan

Di persidangan, pembuktian sangat penting untuk membuktikan suatu perkara sehingga hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pembuktian harus memenuhi persyaratan dakwaan penuntut umum. Menurut Pasal 184 (1) KUHAP, hal-hal yang dibuktikan dalam persidangan harus dibuktikan dengan bukti. Dalam persidangan, bukti surat adalah bukti sebagai contoh dan bukti (Hakimnya, 2015).

Hasil *visum et repertum* akan berfungsi sebagai bukti utama dalam persidangan karena menunjukkan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. sama dengan luka seperti lebam. Namun, tidak ada aturan khusus dalam hukum acara pidana *visum et repertum* mengenai pembuktian, karena hasil *visum et repertum* berbentuk surat keterangan dan dibuat berdasarkan keterangan ahli, hasil tersebut dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu (Suhardianto & Arafat, 2022).

*Visum et repertum* dalam kasus kekerasan. Pada umumnya, "*visum et repertum*" adalah penjelasan tertulis yang diberikan oleh dokter kepada seseorang atas permintaan tertulis dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan medis, apakah dia masih hidup atau meninggal, termasuk hasil dan interpretasinya, untuk kepentingan hukum dan di bawah sumpah, sebagaimana diatur oleh penyidik dan pembantu penyidik, meminta keterangan ahli diizinkan oleh Pasal 6 (1), butir a, dan Pasal 7 (1) (h) KUHAP menunjukkan bahwa penyidik yang dimaksud adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik satu-satunya ini bertanggung jawab atas semua pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran yang membahayakan kesehatan manusia dan jiwa. Proses peradilan pidana yang paling penting adalah pembuktian, yang mengidentifikasi apakah seseorang diduga terlibat dalam pelanggaran akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Sangat penting bahwa alat bukti yang relevan ada dan ada dalam kasus tersebut. kepentingan pembuktian tersebut, permintaan penegak hukum tentang semua yang ditemukan dan terlihat pada terlihat pada terlihat pada terlihat pada terlihat pada terlihat pada terlihat pada tubuh korban sesuai dengan pengetahuan atau pengetahuannya (Tindak, Penganiayaan, & Sulfiati, 2023).

Penyidik melakukan pekerjaan yang sangat penting selama proses penyidikan, maksudnya mencari dan mendapatkan bukti tambahan mengidentifikasi tersangka (Munib, 2018). Dengan bukti ini, bukti yang sah untuk persidangan akan menjadi lebih jelas. Akibatnya, bukti yang dikumpulkan penyidik harus kuat.

Jika pemeriksaan menjadi sulit karena perkara khusus, seperti dalam kasus penganiayaan di mana bukti penganiayaan harus dibuktikan, untuk membuat *visum et repertum* untuk mengkonfirmasi komponen-komponen penganiayaan, penyidik dapat meminta bantuan dokter profesional (Abdim Munib, 2018).

Proses upaya pembuktian sangat penting pada tingkat pengadilan pemeriksaan, tetapi saat penyidik memulai penyidikan, upaya pembuktian mulai bekerja. Jika pejabat penyidik tidak memperhatikan atau memahami aturan yang berkaitan dengan usaha untuk membuktikan, penyelidikan akan dikhawatirkan gagal karena penyidik tidak akan melakukan apa-apa. Dengan kata lain, keberhasilan polisi sebagai penyidik, mereka akan mendukung penuntutan dan menghasilkan keputusan pengadilan yang adil, yang sangat diinginkan oleh para pencari keadilan, terutama bagi korban kekerasan dalam penganiayaan.

Selama proses memperoleh *visum et repertum*, segala aturan harus dipatuhi, mulai dari saat permohonan diminta hingga saat penyidik menerima hasil yang dibuat oleh dokter. Alat bukti *visum* tidak dapat diandalkan jika dokter memeriksa korban penganiayaan dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Penyidik tidak akan memiliki alat bukti karena *visum et repertum* diperlukan untuk tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang mengancam tubuh, kesehatan, atau nyawa manusia (Putri & Rustamaji, 2024).

Dokter memiliki tanggung jawab utama untuk membantu penyidikan kasus pidana untuk kepentingan peradilan, termasuk kekerasan rumah tangga yang merupakan pelanggaran hukum, dengan *visum et repertum* yang menunjukkan apa yang ditemukan serta apa yang dilihat. Hasil *visum et repertum* dan bukti persidangan menunjukkan bahwa pelaku menggunakan kekerasan terhadap korban. sama dengan luka yang mirip dengan lebam. Namun, tidak ada aturan khusus untuk pembuktian dalam hukum acara pidana *visum et repertum*. Namun, karena hasil *visum et repertum* adalah surat penjelasan yang didasarkan pada keterangan ahli, mereka dapat digunakan sebagai bukti (Hs, Waluyo, Timur, & Barat, 2022).

Dalam praktik umum *visum et repertum* harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Persyaratan-persyaratan ini sebagai berikut :

1. Syarat Formil.

Syarat formil harus mencakup:

- a. Pada bagian kiri atas, ada *pro iustitia*, yang berarti “untuk kepentingan pengadilan”. *Visum* harus dibuat atas kertas bermeterai, meskipun kata ini tidak tercantum.
- b. Konsisiran termasuk:
  1. Mengidentifikasi pembuat *visum et repertum*.
  2. Identifikasi orang yang mengajukan *visum et repertum*.
  3. Korban harus diidentifikasi.

2. Syarat Materil

Syarat materil untuk *visum et repertum* adalah dictum yang terdiri dari berita:

- a. Untuk menjelaskan atau menyampaikan hasil pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain tentang bukti objektif yang ditemukan saat dokter melakukan pemeriksaan, paling efisien didasarkan pada pemeriksaan luar atau sebelah korban.
- b. Kesimpulannya, teori hubungan sebab akibat juga dikenal sebagai *de leer van de causaliteit* digunakan pada bagian ini. *Visum et Repertum* adalah bagian yang subjektif di bagian ini karena didasarkan pada pendapat individu ahli atau dokter.

Tidak ada ketentuan dalam hukum atau undang-undang acara pidana yang menetapkan kekuatan bukti surat ; namun, Ayat 1 Pasal 184 poin 2 dan 3 menyatakan bahwa bukti hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana adalah surat dan keterangan ahli. Menurut Andi Hamzah, seorang pakar, tidak ada peraturan yang mengatur hal ini dalam KUHAP, jadi sesuai dengan jiwa KUHAP, hakimlah yang diberikan untuk dipertimbangkan. Bagaimana bukti surat dapat divalidasi dalam persidangan jika begitu (Hamzah, 2017).

Ini dapat dilihat dari teori yang diatur dalam KUHAP, termasuk bagaimana surat dibuat dan surat tersebut ditulis untuk tujuan itu. Poin a, b, dan c Pasal 187 menyatakan bahwa surat adalah alat yang ideal untuk menunjukkan bukti. Karena bukti dalam surat ini dibuat secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat yang disusun berdasarkan huruf a, b, dan c dari Pasal 187 merupakan contoh bukti yang lengkap dari segi formalitas yang dibuat dengan memenuhi persyaratan formal untuk membuat surat yang mengandung keterangan resmi dari ahli forensik atau dokter yang telah disumpah untuk posisi tersebut. Surat yang berisi hasil *visum et repertum* memang benar, tetapi acara pidana dalam hukum tidak selalu dapat digunakan sebagai bukti di persidangan.

Hakim dapat memanggil langsung pembuat *visum et repertum* di depan persidangan dalam kasus di mana Pasal 187 KUHAP berlaku. Keterangan yang diberikan oleh dokter dianggap autentik. Hakim membuat keputusan setelah berbagai proses. Setelah seluruh proses pemeriksaan bukti, hakim harus membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri.

*Visum et repertum* bertujuan untuk mengumpulkan kenyataan tentang fakta-fakta dalam setiap situasi atau apa yang tercantum dalam pembagian berita, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang

tepat berdasarkan fakta atau bukti tersebut, yang dapat mendukung keyakinan mereka. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan dua bukti sah, mereka percaya bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, instruksi, dan keterangan terdakwa adalah contoh jenis bukti yang dapat digunakan, menurut ayat 1 Pasal 184 KUHAP (Syifawaru, Pawennei, & Fadil, 2022).

Sehubungan dengan *visum et repertum*, KUHAP tidak mengaturnya secara khusus. Sebaliknya, Pasal 184 mengatur jenis bukti yang dapat digunakan di persidangan, hanya menyertakan surat, petunjuk, ahli, saksi, dan, yang paling penting, terdakwa. Dalam hal ini, *visum et repertum* dapat digunakan sebagai bukti dalam bentuk surat, dengan hasil pemeriksaan berfungsi sebagai bukti autentik kekerasan fisik terjadi, sumber kekerasan, objek yang menyebabkan luka atau lebam, dan ukuran luka.

Hakim harus menyebutkan *visum et repertum* sebagai bukti yang dapat diterima dalam kasus dan mempertimbangkannya saat membuat keputusan. Meskipun *visum et repertum* tidak selalu dibutuhkan untuk kejahatan dimana tubuh manusia adalah objeknya, seperti membunuh, menganiaya, atau memperkosa wanita, maka diperlukan. Terdakwa dapat dipidana meskipun tanpa *visum et repertum* jika ada saksi yang melihat pembunuhan, penganiayaan, atau mungkin bahkan pemerkosaan, dan hakim mendukung kesaksian mereka. Hakim tidak dapat menghukum seseorang, kecuali telah mendapatkan kepercayaan dengan dua sumber bukti sah, menurut Pasal 183 KUHAP, bahwa kejahatan benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Oleh karena itu, dua bukti yang sah dan kepercayaan hakim diperlukan. Untuk menunjukkan bahwa Seseorang mengalami rasa bersalah atas tindak pidana yang mereka lakukan (Adyan, 2010).

Diperlukan *visum et repertum* dalam hal ; (Ranoemihardja, 1991)

1. Termasuk dalam kategori pembunuhan yang direncanakan (*doodslag*) adalah pembunuhan anak dengan sengaja, juga dikenal sebagai pembunuhan anak, yang diatur dalam pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*), yang diatur dalam Pasal 347, 348 KUHP, serta Pasal 338, 339, 341, 342, 344.
2. Pembunuhan dengan rencana sebelumnya (*met vooredachte rade moord*) termasuk pembunuhan terhadap anak-anak dengan pembunuhan anak yang direncanakan dan pembunuhan sendiri, sesuai dengan pasal 340, 342, dan 345 KUHP.
3. Menurut Pasal 352, 353, 355, 356, dan 358 KUHP, penganiayaan (*mishandeling*) dapat berupa penganiayaan berat atau penganiayaan ringan.
4. Percobaan terhadap kejahatan yang disebutkan dalam sub bagian a.
5. Percobaan pelanggaran yang tercantum dalam sub b
6. Pasal 340 KUHP mengatur kematian (*aanslag met het oogmerk aan het leven beronven*).
7. Pasal 359 KUHP mengatur kematian akibat kelalaian (*veroorzaken van den dood door schuld*).
8. Menurut pasal 360 KUHP, luka karena cupla dapat didefinisikan sebagai penyebab luka fisik karena kesalahan.
9. Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP berkaitan dengan perkosaan (*verkrachting*).
10. Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUHP mendefinisikan perzinahan (*overpel*) sebagai tindakan cabul atau perkosaan (*ontuchtige handeling*) dan homoseksual.

*Visum Et repertum* sangat penting untuk mengungkap tindak pidana yang menyebabkan luka-luka, kerusakan tubuh, atau gangguan kesehatan, hingga kematian pelaku kejahatan terhadap korban. Tujuan proses ini adalah untuk membantu polisi menemukan motivasi pelaku dan menjerat pelaku dengan hukuman yang sebanding dengan apa yang dia lakukan kepada korban. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang ahli forensi atau dokter tentang bukti yang terkait dengan tindakan pidana. *Visum et repertum* memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pasal 184 ayat 1 jo 187 huruf c dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sumber bukti yang sah.
2. Bukti bahwa tersangka ditahan: Jika tidak ada bukti, penyidik tidak dapat menahan atau menangkap tersangka atau pelaku tindak pidana dalam kasus tindak pidana. Dengan demikian, Penyidik dapat menggunakan hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh ahli forensic atau dokter sebagai dasar penahanan terhadap pelaku tindak pidana.
3. Bahan pemeriksaan hakim. Tidak ada pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membahas *visum et repertum*. Namun, karena *visum et repertum* dikeluarkan oleh ahli forensic atau dokter untuk kepentingan penyidikan, hasilnya dapat menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, Bukti fisik tindak pidana diberikan oleh *visum et repertum*.

Ada dua ketentuan hukum yang saling bertentangan tentang fungsi *visum et repertum* sebagai bukti dalam proses hukum. Ini membuat kedudukan *visum et repertum* agak sulit, dan nilainya sering dilebih-lebihkan. tetapi kadang-kadang dikurangi, atau bahkan sama sekali tidak dinilai (Lasut, 2016). Ilmu hukum memiliki *adagium* yang mengatakan: "*Lex specialis derogat legi generalis*", dengan kata lain, hukum khusus meniadakan hukum umum. Dengan demikian, untuk tujuan bukti, *visum et repertum* memiliki kekuatan hukum yang khusus. sedangkan Pasal 306 RIB merupakan *lex generalis*, menurut beberapa sarjana.

Orang yang dianiaya telah ditetapkan sebagai bukti kejahatan yang berfungsi sebagai obyek bukti juga, dan penjelasannya berubah yaitu: tubuh manusia jelas tidak statis karena selalu berubah. Dalam

suatu kasus pidana, misalnya, seseorang terkena tusukan, menyebabkan luka-luka, lalu perkara itu diajukan ke pengadilan, tetapi sidang tersebut baru diterapkan akibatnya, barang bukti harus dikirim dengan cepat (Lukow, Pangkrego, & Olii, 2021).

Untuk mendukung *visum et repertum*, yang mempromosikan penegakan hukum dan keadilan dan dibutuhkan oleh konsumen atau pemakai. Dalam tulisan ini, penyidik adalah instansi pertama yang memerlukan untuk penyelesaian kasus pidana, *visum et repertum*, terutama yang ada hubungannya dengan tubuh, kesehatan manusia, dan kehidupan manusia (Idries, 1997). Setelah itu, majelis hakim memutuskan kekuatan bukti *visum et repertum*. Hakim tidak dapat mencari bukti tambahan sendiri karena pendakwa umum mencoba membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa selama persidangan. Karena itu, majelis dibatasi oleh bukti dari penuntut umum (Barama, 2011). Menurut penjelasan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan 184, alat bukti akan diperiksa, diperiksa, dan ditentukan oleh hakim. dalam persidangan apakah memenuhi batas minimum pembuktian atau sah. Karena fakta bahwa pemeriksaan di pengadilan tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi juga harus ditunjukkan oleh bukti yang sah secara legal. Ini karena bukti yang didapat dari penyelidikan di pengadilan akan menentukan kesalahan terdakwa (Harahap, 2009).

Laporan *visum et repertum* diberikan. tentang apa yang diamati dan ditemukan oleh seorang dokter sebelum pemeriksaan yang objektif. Itu harus dapat mengganti barang bukti sepenuhnya sebagai pengganti kejadian sebelumnya yang telah dievaluasi dengan memasukkan semua fakta, untuk akhirnya dapat digunakan sebagai sumber bukti surat dan penjelasan ahli. Apabila pihak berwenang, seperti hakim atau jaksa, tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, selain itu, bukti dapat digunakan dengan *visum et repertum*.

#### **Akibat Keterangan Terdakwa dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbeda dengan *Visum Et Repertum***

Namun, *visum et repertum* tidak selalu diperlukan sebagai bukti tambahan atau pendukung, tetapi ketika objek tindak pidana adalah tubuh manusia, seperti pembunuhan atau pelecehan seksual, *visum et repertum* dilengkapi dengan baik. Dalam kasus di mana beberapa saksi mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebelum pembunuhan, dan keterangan terdakwa didukung oleh hakim yang salah. Dengan demikian, terdakwa yang telah menerima hukuman penjara tidak mungkin digabungkan dengan *visum et revertum*.

Hakim dapat memanggil ahli kedokteran hakim yang tidak melakukan *visum et repertum* untuk memeriksa versi yang dibuat oleh dokter lain jika nilai keabsahan *visum et repertum* lebih luas untuk meyakinkan para hakim terhadap *visum et repertum* yang disebutkan di atas, menurut Waliyadi, laporan *visum et repertum* dapat dianggap tidak direkayasa dan objektif jika disertai dengan alat bukti lain. Hasilnya adalah bahwa putusan objektif dalam kasus kecelakaan, pertimbangan *visum et repertum* harus digunakan sebagai dasar untuk keputusan hakim, gangguan kesehatan, atau kematian yang disebabkan oleh tindak pidana (Setiady, 2009).

Hakim tidak diharuskan untuk memiliki *visum et repertum* karena tidak diikat. Dalam situasi di mana kemungkinan pembuatan *visum et repertum* sangat kecil, pengikat hakim terhadapnya dapat dikesampingkan. Artinya, dalam kasus di mana tidak ada *visum et repertum*, pemeriksaan pidana harus dilanjutkan.

Untuk membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk dakwaan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti selain itu, mereka juga mempertimbangkan faktor latar belakang, termasuk kehidupan terdakwa, kondisi keuangan, dan dampak dari tindakan terdakwa. Hakim juga harus memutuskan apakah terdakwa melakukan pelanggaran atau tidak.

Keputusan yang dibuat oleh persidangan berdasarkan tiga prinsip : kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan; Undang-undang harus menjamin kepastian hukum. Asas keadilan lebih berfokus pada sikap masyarakat dan cara pemulihan kasus sosial. Efek jera menyebabkan hal ini terulang lagi. Dalam kebanyakan kasus, asas manfaat diberikan kepada terpidana agar terdakwa tidak menerima manfaat.

Hakim dapat memberikan perintah untuk diperiksa ulang dan mengubah isi Jika muncul, *visum et repertum* masalah karena bukti tambahan ditemukan berbeda. Dalam KUHAP, hakim dapat meminta pemeriksaan atau penelitian ulang kepada saksi ahli dan diperlukan jika atau jika penasehat hukum percaya pada hasil dari penelitian ahli tersebut.

Mengenai konsekuensi jika sumber bukti lain tidak sejalan dengan *visum et repertum*, hakim mampu memberikan perintah untuk mengulangi pemeriksaan dan menyesuaikan konten *visum et repertum*. Dalam HIR, saksi ahli di persidangan tidak perlu menjalani pemeriksaan atau penelitian ulang. Namun, dalam KUHAP, hakim dapat meminta saksi ahli untuk melakukannya jika penasehat hukumnya atau terdakwa menentang hasil dari temuan ahli, Pasal 180 (2), (3), dan (4) KUHAP menyatakan bahwa sebagai berikut: (2) Dalam kasus di mana terdakwa atau penasehat hukum menunjukkan keberatan yang beralasan terhadap temuan ahli sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), hakim memerintahkan penyelidikan ulang; (3) Hakim karena jabatannya dapat menghalangi penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2); dan (4) penyelidikan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) dilakukan (Djoko Prakoso, 1987).

Jika terdakwa mengajukan keberatan dan hakim menerimanya, hal ini dilakukan. Ini berkaitan dengan pengakuan terdakwa. Hakim dapat mempertimbangkan kembali *visum et repertum* jika pengakuan

terdakwa mungkin diakui dan dapat ditunjukkan dengan bukti tambahan. Namun, jika hakim menganggap pengakuan terdakwa salah, pengakuan terdakwa akan dicabut.

Jika pengakuan salah ditarik kembali di depan pengadilan, itu tidak menghapus pengakuan itu untuk alasan yang dapat diterima untuk melakukannya. Pengakuan yang ditarik kembali tidak boleh dikaitkan dengan terdakwa dipenjara. Terdakwa, yang menolak pengakuannya, mengakui bahwa ia membuat pengakuan sebelumnya, tetapi dia menolaknya karena dia ingin menganggap pengakuan tersebut tidak ada. Penarikan seperti ini harus dilakukan jika pengakuan dianggap sebagai ketidakjujuran, kekerasan, atau penipuan, atau jika itu dilakukan dengan sengaja untuk menyimpang dari kebenaran untuk mencapai tujuan lain. Pengakuan di depan jaksa atau polisi harus dianggap sebagai pengakuan di luar pengadilan dalam hal pengakuan salah di depan pengadilan.

Terdakwa harus menjelaskan mengapa dia ditarik keterangan, meskipun kesalahan harus dibuktikan, untuk membantu terdakwa menyediakan bukti, hanya hakim dan kejaksaan yang boleh melakukannya. Setiap situasi yang disebutkan oleh terdakwa yang memiliki kemampuan untuk dianggap sebagai bukti dari pengakuan sebelumnya kesalahannya yang selalu menjadi subjek pemeriksaan hakim harus diperiksa sesuai dengan prinsip ini. Hal yang perlu diingat bahwa alasan yang mendasari penarikan terdakwa tidak diperlukan dibuktikan secara hukum karena mereka dianggap sebagai bukti dari sangkalan yang tidak dapat dipercaya bukti yang telah diberikan terdakwa sebelumnya; dan, seperti yang telah diketahui sebelumnya, bukti sangkalan berasal dari segala sesuatu, asalkan hakim dapat diyakinkan. Hakim bahkan dapat menerima alasan pengakuan yang ditarik tanpa bukti asalkan alasan tersebut dapat diterima. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan aturan, pikiran, dan pengalaman tentang alasan terdakwa yang dapat diterima.

Hakim dapat memberikan perintah untuk diperiksa ulang dan mengubah isi jika muncul, *visum et repertum* masalah karena sumber bukti tambahan ditemukan berbeda. Dalam KUHAP, hakim dapat meminta pemeriksaan atau penelitian ulang kepada saksi ahli dan diperlukan jika terdakwa bertanggung jawab atas itu atau jika penasehat hukum membuat kesimpulan tentang temuan ahli tersebut.

Visi dan hasil pemeriksaan medis seseorang disebut *visum et repertum*. yang diberikan oleh dokter atas permintaan penegak hukum. apakah itu masih hidup atau telah meninggal, atau bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan pengetahuannya sendiri dan di bawah janji untuk memperoleh keuntungan undang-undang. *Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter untuk kepentingan peradilan berdasarkan sumpah tentang segala hal yang telah diamati dan dikenal berdasarkan pengetahuan yang paling kuat. Penegak hukum memberikan definisi ini.* Dalam proses pembuktian pelanggaran kesehatan dan jiwa manusia, *visum et repertum* sangat penting. *Semua informasi tentang hasil pemeriksaan medik yang tercantum dalam berita, yang dapat dianggap sebagai bahan bukti, termasuk dalam visum et repertum.* Selain itu, *visum et repertum* juga mencakup pendapat dokter tentang hasil pemeriksaan medik yang tercantum di bagian kesimpulan. Pengadilan dapat meminta keterangan dari ahli atau mengajukan bahan baru jika *visum et repertum* tidak dapat menyelesaikan masalah hakim seperti yang tercantum dalam KUHAP. Hakim dapat meminta pemeriksaan atau pemeriksaan ulang barang bukti jika terdakwa atau penasehat hukumnya keberatan dengan hasil pemeriksaan. Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan tidak boleh dipidana untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. jadi sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberi tahu orang lain tentang rahasia pekerjaan mereka tanpa seizin pasien.

*Visum et repertum* menggabungkan bidang hukum dan kedokteran, agar praktisi hukum dapat memahami situasi seseorang dan menetapkan standar hukum untuk kasus pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Dokter atau anggota keluarga korban harus melaporkan kepada polisi tentang pentingnya *visum et repertum* untuk mengungkap kasus kekerasan. Ini terutama berlaku jika korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada akhirnya, orang yang pertama kali melapor ke polisi juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis dan menjalani pemeriksaan forensik untuk mendapatkan *visum et repertum* mereka. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertanggung jawab untuk menetapkan diagnosis dan menyediakan pengobatan; sebagai gantinya, mereka bertanggung jawab untuk melakukannya. Sebagai dokter forensik, mereka harus menyusun laporan *visum et repertum* dan menyelesaikan masalah delik sesuai dengan undang-undang. Mereka juga harus memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang terkait. Karena itu, untuk pembuktian, temuan ahli seperti *visum et repertum* sangat penting. karena didasarkan pada sumpah atas permintaan yang diperlukan untuk kepentingan peradilan ini akan memfasilitasi pengungkapan kasus pidana oleh penegak hukum, kejaksaan, dan sistem kehakiman (Astutiningrum, 2014).

Setiap individu yang diajukan sebagai seorang untuk keadilan, menurut ayat (1) Pasal 179 KUHAP, ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli. Surat keterangan dari seorang ahli didefinisikan dalam Pasal 187, huruf c. yang berpendapat tentang suatu masalah berdasarkan keahliannya atau situasi yang diminta secara resmi kepadanya, dan ayat 2 pasal 133 menyatakan, jika bukti diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman, itu disebut bukti ahli. Jika bukti diberikan oleh seorang dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, itu disebut keterangan (Indonesia,



1981). Penjelasan sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam kategori dua jenis sumber bukti dari keterangan ahli, misalnya:

1. Istilah "*visum et repertum*" mengacu pada alat bukti surat.
2. Alat yang menunjukkan keterangan ahli

Keterangan ahli dalam kasus pidana tidak mengikat hakim secara formil. Ini karena sistem pembuktian hukum secara negatif yang digunakan oleh peradilan pidana. Keterangan ahli tidak mempengaruhi hakim, karena mereka melakukan penilaian pribadi mereka. Selain itu, keterangan ahli yang berfungsi sebagai sumber bukti surat (*Visum Et Repertum*). Dengan mempertimbangkan penegasan mengenai Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP, serta Pasal 1 Stb. 1937-350 mengenai Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, posisinya dalam peradilan pidana berfungsi sebagai sumber bukti untuk keterangan ahli tentang *visum et repertum*.

Kedudukan dan peran orang ahli sangat penting bagi hakim selama pemeriksaan di pengadilan. Untuk keadilan, Keterangan ahli harus diberikan oleh semua orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya. Setiap syarat yang disebutkan di atas juga berlaku untuk pakar dan saksi, dengan ketentuan bahwa mereka yang bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan mereka.

Tidak peduli apakah ada *visum et repertum* atau tidak, perkara harus diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim di persidangan. Sebagai bagian dari berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, penuntut umum menerima *visum et repertum*. Sejak penyidik penuntut umum menyerahkan berkas perkara "*pro iustitia*" tersebut kepadanya, mereka berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk beberapa kasus perkara yang sedang dibicarakan di persidangan, majelis hakim tidak selalu perlu bergantung pada *visum et repertum*. Hanya hakim yang dapat menentukan kekuatan Bukti *visum et repertum* (Majelis Hakim) seperti yang disebutkan sebelumnya.

Hasil pemeriksaan bukti yang ditemukan dipersidangan mempengaruhi kepercayaan hakim terhadap keputusan pidana mereka, seperti halnya dalam kasus luka pada tubuh manusia; bukti yang dapat dipercaya secara hukum diperlukan untuk menentukan kapan dan meminta bantuan dokter sebagai saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan dalam format *visum et repertum* dan memberikan penjelasan sebagai saksi ahli di persidangan jika luka tersebut disebabkan oleh kejahatan. adalah salah satu cara untuk membuktikan perkara pidana. Ini membuktikan bahwa ilmu kedokteran sangat bermanfaat bagi hakim, penyidik, dan kejaksaan dalam kasus yang hanya dapat diselesaikan dengan ilmu kedokteran. Selain itu, ilmu kedokteran bertanggung jawab untuk menentukan hubungan kausalitas antara suatu tindakan dan apa konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Ini dapat mencakup tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh atau kematian, dimana akibat-akibat tersebut dianggap sebagai hasil dari tindak pidana. Hasil investigasi ahli forensik ini adalah antara lain: yang akan digunakan untuk menentukan apakah luka atau ketidaksehatan seseorang disebabkan oleh tindak pidana.

Tidak ada cara untuk menghilangkan keterangan yang salah yang ditarik di depan pengadilan kecuali dengan alasan yang dapat diterima. Kekacauan tidak seharusnya terjadi karena keterangan yang ditarik kembali oleh terdakwa. Terdakwa, keterangannya ditarik kembali, mengakui bahwa dia belum memberikan keterangan. Meskipun demikian, tujuan keterangannya tidak dipertimbangkan. Jadi, ditarik jika informasi berasal dari tindakan kekerasan, penipuan, atau ketidakjujuran, atau jika diberikan dengan sengaja untuk mencapai suatu. Keterangan terdakwa yang salah di luar persidangan tidak boleh dianggap sebagai pengakuan di depan polisi atau jaksa. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus di mana bukti perlu membuktikan bahwa terdakwa telah keterangan yang salah. Hanya hakim dan kejaksaan yang dapat menerima bukti yang dapat membantu terdakwa. Setiap hal yang diperiksa oleh hakim harus benar secara materil. Periksa harus melakukannya jika terdakwa mengemukakan hal-hal yang dapat dianggap sebagai bukti bahwa dia telah mengakui kesalahannya sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian hasil penelitian dan diskusi sebelumnya; *Visum et Repertum* memiliki bukti yang memadai, sebagai diatur dalam ayat pertama Pasal 184 huruf c jo dan ayat pertama Pasal 187 huruf c KUHAP. Jika pengakuan terdakwa berbeda dengan *Visum et Repertum*, jika terbukti bahwa terdakwa memberikan pengakuan yang salah, pengakuan terdakwa dapat dicabut. Jika penasehat hukum terdakwa dapat membuktikan dengan jelas keberatan atau pengakuan terdakwa, *visum et repertum* sendiri dapat diperiksa ulang. Meskipun demikian, penelitian ulang harus dilakukan di tempat yang sebanding dengan individu yang berbeda atau di tempat lain yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Pengalaman dan pengetahuan hakim menentukan pendekatan yang digunakan.

## SARAN

Dalam pemeriksaan kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan *visum et repertum*, yaitu semua informasi yang diamati dan ditemukan oleh dokter saat memeriksa objek bukti. Sebagai

penulis, saya ingin menyarankan agar penegak hukum, terutama penuntut umum, terus menggunakan untuk membuktikan kasus pidana, alat bukti *visum et repertum*, terutama kasus penganiayaan yang melibatkan tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barama, M. (2011). Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Djoko Prakoso, I. K. M. (1987). *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Bina Aksara,.
- Hamzah, P. D. J. A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Kedua). Jakarta: SINAR GRAFIKA.
- Idries, A. M. (1997). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik (R.15Q)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ranoemihardja, R. A. (1991). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Bandung Tarsito.
- Setiady, T. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Cet.2). Bandung: ALFABETA.
- Suharto. (2014). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan* (Cetakan ke; F. F. Lutfianingsih, Ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal

- Abdim Munib, M. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam. *Justitiable Jurnal Hukum, I*, 1–14.
- Adyan, A. R. (2010). Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004. *Keadilan Progresif, I*(1), 29–42.
- Astutiningrum, Y. P. (2014). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan. *Jurnal Verstek, 4*(1), 165–172.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum, 3*(1), 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Hakimnya, P. (2015). *Tinjauan tentang visum et repertum sebagai sarana pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan dan pertimbangan hakimnya. 6*(36), 4–10.
- Hs, J., Waluyo, R., Timur, K. T., & Barat, J. (2022). *KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PIDANA Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto , Muhammad Rusli Arafat Fakultas Hukum , Universitas Singaperbangsa Karawang A . PENDAHULUAN Pemeriksaan terhadap perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak. 7*(1), 83–94.
- Iqbal Setiaji, R., & Sugiharto, dan R. (2020). *Fungsi Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal)*. 819–833.
- Lasut, M. (2016). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. V*(3), 120–128. Retrieved from <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/pera>
- Lukow, M., Pangkerego, O. A., & Olii, A. (2021). Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex Crimen, X*(7), 97–106.
- Pane, M. (2014). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 169–178. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p169-178>
- Putri, D. A., & Rustamaji, M. (2024). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan. *Verstek, 12*(2), 34. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>
- Simanjuntak, D. A., Hukum, F., Prima, U., Sekip, J., Sikambing, S., & Utara, S. (2011). *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana. I*(2), 12–25.

Suhardianto, M. D. T., & Arafat, M. R. (2022). Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum POSITUM*, 7(1), 83–94. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/5723-File Utama Naskah-18037-1-10-20220710-2.pdf

Syamsuddin, R. (2011). Peranan *Visum et Repertum* di Pengadilan. *Jurnal Al-Risalah*, 11(1), 190–205.

Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Journal of Lex Generalis ( JLS ). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(September), 148–166.

Tindak, D., Penganiayaan, P., & Sulfiati, I. A. J. A. (2023). *LEGAL : Journal of Law*. 2(1), 43–55.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871. Retrieved from [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/KUHAP.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf)

KUHP. (2017). *Kuhp, Kuhper, Kuhap*.